

REVISI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. ("Perseroan")

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka, Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon No. S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, dan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon No. S-102/D.04/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding*, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53, SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimile: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Web: www.medcoenergi.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Revisi Keterbukaan Informasi ini dibuat terhadap Keterbukaan Informasi tanggal 4 September 2025 dan diterbitkan pada tanggal 29 September 2025

DAFTAR ISI

DEFINISI.....	3
I. PENDAHULUAN	4
II. UMUM.....	5
III. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN	6
IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	9
V. INFORMASI TAMBAHAN	10

DEFINISI

- “Bursa Efek Indonesia”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana Saham dicatatkan.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkum”** : Singkatan dari Menteri Hukum (dulu dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- “OJK”** : Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU OJK**”) sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK. Sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan/atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.
- “Pembelian Kembali Saham Tahap II”** : Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 407.000.000 (empat ratus tujuh juta) lembar saham atau 1,62% (satu koma enam dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau dengan alokasi jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar IDR 815.000.000.000 (delapan ratus lima belas milyar Rupiah) atau setara dengan USD 50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa USD 1 (satu Dolar Amerika Serikat) adalah setara Rp 16.300 (enam belas ribu tiga ratus Rupiah) (selanjutnya disebut “**Pembelian Kembali Saham Tahap II**”) yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini.
- “Perusahaan Anak”** : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- “POJK No. 13/2023”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan

“POJK No. 29/2023”	:	Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.
“RUPST”	:	Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
“Surat S-17/D.04/2025”	:	Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon No. S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
“Surat 102/D.04/2025”	S- :	Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon No. 102/D.04/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
“Saham”	:	Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah terakhir kali dengan UUP2SK.
“UUPT”	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“UUP2SK”	:	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.

I. PENDAHULUAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melakukan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Tahap II dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan terhadap Saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk UUPT, POJK No. 29/2023, POJK No. 13/2023, Surat S-17/D.04/2025, dan Surat S-102/D.04/2025 .

Sebagai informasi, Perseroan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham pada RUPST tanggal 3 Juni 2025 untuk melakukan pembelian kembali saham yang mana periodenya adalah 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPST tersebut. Sebagai informasi, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Keterbukaan Informasi ini, Perseroan belum melakukan pelaksanaan pembelian kembali saham dimaksud dikarenakan Perseroan berencana untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Tahap

II terlebih dahulu. Oleh karena itu, Perseroan akan senantiasa memenuhi ketentuan Pasal 15 POJK 29/2023 dimana Pembelian Kembali Saham Tahap II tidak akan dilakukan bersamaan dengan periode pembelian kembali saham yang telah disetujui oleh pemegang saham berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 3 Juni 2025.

II. UMUM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2025, jumlah saham treasury yang dimiliki oleh Perseroan adalah 453.105.258 saham atau mewakili 1,80% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Dengan demikian, mengingat jumlah saham treasury Perseroan belum mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, maka Perseroan masih dapat melakukan pembelian kembali sampai dengan 18,20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang merupakan batas yang ditentukan oleh POJK 13/2023, Surat S-17/D.04/2025, dan Surat S-102/D.04/2025.

a. Keterangan umum tentang Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkum dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035936.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082837 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia (beserta segala perubahannya dari waktu ke waktu, selanjutnya disebut "**Kemenkum**") di bawah No. AHU-0119010.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 ("**Akta No. 69/2023**").

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 69/2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.375.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 628.405.781.300
Modal Disetor	:	Rp 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2025 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
3.	PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
4.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.313.735.599	157.843.389.975	25,12
5.	Saham Treasuri	453.105.258	11.327.631.450	1,80
Jumlah		25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam portepel		29.863.768.748	746.594.218.700	

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0295750 tanggal 10 Juni 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dibawah No. AHU-0126569.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 10 Juni 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
 Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
 Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
 Direktur : Roberto Lorato
 Direktur : Ronald Gunawan
 Direktur : Amri Siahaan
 Direktur : Anthony Robert Mathias

III. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TAHAP II PERSEROAN

A. Perkiraan Jadwal dan Biaya Pembelian Kembali Saham Tahap II serta Jumlah Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Pembelian Kembali Saham Tahap II akan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini.

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Tahap II Perseroan akan berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Pembelian Kembali Saham Tahap II yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp815.000.000.000 (delapan ratus lima belas miliar Rupiah) atau setara USD 50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp16.300 (enam belas ribu tiga ratus Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Tahap II Perseroan, yang diperkirakan sebesar Rp920.000.000 (sembilan ratus dua puluh juta Rupiah).

Sumber dana yang digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Tahap II Perseroan di atas bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apa pun.

Perkiraan jumlah saham dalam Pembelian Kembali Saham Tahap II adalah 407.000.000 (empat ratus tujuh juta) lembar saham atau 1,62% (satu koma enam dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) saham termasuk saham treasuri Perseroan saat ini.

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Pembelian Kembali Saham Tahap II

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berupaya untuk senantiasa meningkatkan nilai Pemegang Saham, antara lain dengan meningkatkan ROE Perseroan. Selain pertumbuhan dan perluasan usaha, Pembelian Kembali Saham Tahap II dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ROE Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Tahap II akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perluasan usaha Perseroan, Pembelian Kembali Saham Tahap II juga akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemegang saham dengan cara yang efektif dan efisien.

Perseroan akan mengalihkan saham hasil pembelian kembali sesuai dengan POJK 29/2023 dengan tetap memperhatikan Pasal 14 POJK 13/2023, yang mana pengalihan saham hasil pembelian kembali wajib dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembelian kembali saham Perseroan dilaksanakan seluruhnya atau setelah berakhirnya masa pembelian kembali saham berdasarkan pasal 9 ayat (4) POJK 13/2023, yaitu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini.

B. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan Sebagai Akibat Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Tahap II dan Dampak atas Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan memperkirakan tidak terdapat dampak negatif yang material yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Tahap II, dikarenakan Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Tahap II.

C. Proforma Laba Per Saham Perseroan Setelah Pembelian Kembali Saham Tahap II

Perseroan mencatat laba bersih per saham dari operasi yang dilanjutkan adalah sebesar AS\$0,01490, sedangkan proforma laba bersih per saham dari operasi yang dilanjutkan setelah pembelian kembali saham adalah sebesar AS\$0,01496.

Keterangan	Satuan	Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024		
		Tanpa Rencana Transaksi	Jumlah maksimum pembelian Kembali saham berdasarkan persetujuan RUPST 3 Juni 2025	Dengan Rencana Transaksi
Jumlah saham yang dikeluarkan	Lembar	25.136.231.252	25.136.231.252	25.136.231.252
Jumlah saham yang beredar	Lembar	25.064.778.164	24.824.778.164	24.417.778.164
Kas	Dolar AS	637.024.448	612.024.448	562.024.448
Total aset	Dolar AS	7.926.890.365	7.901.890.365	7.851.890.365
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan yang dapat	Dolar AS	368.862.409	368.862.409	368.862.409

Keterangan	Satuan	Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024		
		Tanpa Rencana Transaksi	Jumlah maksimum pembelian Kembali saham berdasarkan persetujuan RUPST 3 Juni 2025	Dengan Rencana Transaksi
diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Dolar AS	2.118.726.151	2.093.726.151	2.043.726.151
Laba bersih per saham dari operasi yang dilanjutkan	Dolar AS	0,014716	0,01486	0,01511
Return on Asset	Persentase	4,65%	4,67%	4,70%
Return on Equity	Persentase	17,41%	17,62%	18,05%

Bersama pengumuman atas revisi Keterbukaan Informasi ini, Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membatalkan program pembelian kembali saham yang telah disetujui oleh pemegang saham pada RUPST tanggal 3 Juni 2025 dengan rencana periode pembelian saham kembali 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPST tersebut. Perseroan akan melanjutkan program Pembelian Kembali Saham Tahap II sebagaimana telah kami umumkan Keterbukaan Informasinya pada tanggal 4 September 2025 yang lalu. Perseroan dengan ini menegaskan bahwa Perseroan selalu memenuhi ketentuan Pasal 15 POJK No. 29/2023, dimana Pembelian Kembali Saham tidak pernah dilakukan bersamaan dengan periode pembelian kembali saham yang telah disetujui oleh pemegang saham, baik berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham terdahulu maupun berdasarkan keputusan RUPST tanggal 3 Juni 2025.

D. Pembatasan Harga Pembelian Kembali Saham Tahap II

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham Tahap II sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 29/2023 yaitu harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

E. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham Tahap II

Periode Pembelian Kembali Saham Tahap II akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 3 (bulan) setelah diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, yaitu tanggal 8 September 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025.

Penyelesaian Pembelian Kembali Saham Tahap II ditunjukkan oleh kondisi antara lain (i) jumlah target saham yang akan dibeli kembali telah seluruhnya dibeli, atau (ii) jangka waktu selama 3 (tiga) bulan telah terpenuhi, atau (iii) dana yang dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai jumlah sebanyak-banyaknya Rp815.000.000.000 (delapan ratus lima belas miliar Rupiah) atau setara USD 50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp 16.300 (enam belas ribu tiga ratus Rupiah) atau (iv) dihentikan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (iv), Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian Pembelian Kembali Saham Tahap II kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkan kepada masyarakat atas

penghentian Pembelian Kembali Saham Tahap II, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Tahap II.

F. Metode Pembelian Kembali Saham Tahap II

Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Tahap II dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, selaku perusahaan sekuritas yang ditunjuk untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama periode Pembelian Kembali Saham Tahap II Perseroan.
2. Pembelian Kembali Saham Tahap II hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para Pemegang Sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Tahap II Perseroan apabila terdapat dampak negatif secara material yang akan mempengaruhi likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.
3. Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

G. Analisis dan Pembahasan Manajemen Terkait Pengaruh Pembelian Kembali Saham Tahap II Terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Pembelian Kembali Saham Tahap II menggunakan asumsi bahwa saham yang akan dilakukan pembelian kembali adalah sebanyak-banyaknya 407.000.000 (empat ratus tujuh juta) lembar saham dengan harga pembelian kembali yang akan menggunakan acuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Tahap II tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan, karena Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53, SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimile: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Web: www.medcoenergi.com